

**Ringkasan kasus****Pengadilan Distrik Suai****Periode November 2017**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 14**

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 154 KUHP juncto Pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.	Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 172	Pemeriksaan	1
Pasal 225 KUHP dan 244 (1) KUHP	Tidak memenuhi kewajiban penafkahan dan ketidakpatuhan	1
Pasal 252 No. 1 alinea (d) (e) dan (i) KUHP	Pencurian berat	1
Pasal 145 KUHP dan 261 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan perampasan terhadap harta benda	1
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	7
Pasal 157 KUHP	Ancaman	1
Total		14

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telefone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 9

Bentuk hukuman	Total
Penangguhan penjara (Pasal 68) KUHP	1
Pengesahkan penarikan kasus	7
Membebaskan	1
Total	9

2. Total kasus ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 1

Alasan openundaan	Total
Hakim sakit	1
Total	1

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 4

B. Deskripsi ringkasan putusan

1. Tindak pidana pemerkosaan

No. perkara : 0124/16.PDSUA
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes dan Benjamin Barros
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Sergio Gusmão Lobo da Silva (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 06 November 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa MGM melawan korban, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Mei 2015, Sekitar pukul 08.00 pagi, terdakwa pergi membeli barang-barang di toko dimana korban bekerja. Selain membeli barang-barang, terdakwa juga meminta nomor telpon korban. Korban memberikan nomornya kepada terdakwa namun korban meminta untuk tidak menelponnya.

Pada hari itu juga, sekitar pada pukul 18.00 sore, ketika korban sedang bekerja, terdakwa menelpon korban untuk mengantarnya pulang. Korban menjawab bahwa tidak perlu mengantar dia karena adiknya yang akan mengantarnya pulang. Terdakwa terus meminta/mebujuk untuk mengantar korban sehingga korban akhirnya setuju. Terdakwa juga langsung pergi mengantar korban namun tidak membawanya ke rumah. Korban sempat bertanya kepada terdakwa mengapa tidak mengantarnya ke rumah. Terdakwa menjawabnya bahwa “kita berdua pergi jalan-jalan.”

Ketika sampai di sebuah tempat, terdakwa menghentikan motornya dan memegang kedua tangan korban masuk ke dalam sebuah kebun. Dalam kebun tersebut, terdakwa menggunakan satu tangannya melepaskan celana dalam korban dan satu tangan lainnya memegang kedua tangan korban. Terdakwa membaringkan korban ke tanah dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah itu, terdakwa membawa kembali korban ke rumahnya dan kemudian tidak pernah lagi menghubungi korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa hubungan seksual tersebut memang terjadi namun dengan kemauan korban. Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa sebenarnya mereka berpacaran selama 4 bulan.

Sementara itu, korban membenarkan keterangan terdakwa bahwa hubungan seksual tersebut terjadi karena mau sama mau, bukan dipaksakan oleh terdakwa. Dari hubungan tersebut menyebabkan korban hamil pada bulan November 2015. Korban juga menerangkan bahwa ia sendiri yang memberitahu ibunya bahwa ia sedang hamil dari hasil hubungannya dengan terdakwa dan telah menyelesaikan masalah tersebut melalui adat.

Dalam proses penyelesaian, terdakwa mengakui bahwa ialah yang menghamili korban. Terdakwa dan keluarga juga telah memberikan uang sebesar US\$ 600.00, 2 karung beras dan seekor babi kepada korban dan berjanji akan memberikan uang sebesar US\$25.00 setiap bulan sebagai biaya penafkahan. Kedua keluarga setuju dengan permohonan tersebut.

Tututan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa membantah bahwa ia tidak memaksa korban atau hubungan seksual antara terdakwa dan korban dilakukan atas dasar mau sama mau, namun JPU mempertahankan dakwaan dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa.

Sementara Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa benar melakukan hubungan seksual dengan korban namun atas dasar mau sama mau. Selain itu, kasus tersebut telah diselesaikan melalui adat, oleh karena itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual berdasarkan kemauan dan juga telah menyelesaikan sesuai dengan adat Timor. Oleh karena itu, Pengadilan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU namun menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

2. Tindak penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. perkara : 0100/16.PDSUA
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florensia Freitas
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Fransisco Caetano Martins
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 07 November 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa NdC (anggota polisi) terhadap korban JT, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 19 Juli 2016, pada pukul 11.00 siang, korban membunuh seekor kerbau karena kerbau tersebut memakan jagung korban di kebunnya. Setelah korban membunuh kerbau tersebut, korban memberitahu kepada pemilik kerbau (BK) untuk menyelesaikannya, Oleh karena itu, Kepala Desa Suai-Loro (AdC) datang bersama dengan terdakwa di rumah BAK untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ketika korban dengan pemilik kerbau sedang berbicara mengenai bagaimana membayar jagung yang dimakan atau dirusaki oleh kerbau, tiba-tiba terdakwa dari belakang menampar muka korban dengan tangannya yang mengenakan cincin. Perbuatan tersebut menyebabkan korban mengeluarkan darah, luka dan bengkak pada mulut korban dan dahi sehingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara sampai 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan bukti

Berdasarkan Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki pada pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut di masa mendatang. Korban memaafkan terdakwa dan ingin menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari para pihak, JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

3. Tindak pidana ancaman

No. perkara	: 0018/16.BBCLC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florensia Freitas
JPU	: João Marques
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 16 November 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa AS melawan korban yang merupakan mantan istri, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016, sekitar pukul 16.30 sore, terdakwa memanggil anak-anaknya untuk pergi ke Lospalos. Namun ketika terdakwa memanggil mereka, anak-anak mereka melarikan diri. Oleh karena itu, korban mengatakan kepada terdakwa “kenapa anak-anak melarikan diri ketika melihat kamu”. Ketika mendengar korban berbicara demikian, terdakwa menjawab bahwa “kamu jangan pergi ke luar, jika kamu pergi ke luar, maka orangtua kamu akan meniup kembali nafas kamu”.

Korban merasa takut dengan perkataan terdakwa, sehingga korban tidak merasa aman dan bebas untuk pergi ke mana-mana.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan hukuman 1 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan bukti

Berdasarkan Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut di masa mendatang. Korban memaafkan terdakwa dan ingin menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari para pihak, JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

4. Tindak pidana tidak memenuhi kewajiban penafkahan dan ketidakpatuhan

No. perkara : 0005/17.PDSUA
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal, 22 November 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tidak memenuhi kewajiban penafkahan dan ketidakpatuhan yang melibatkan terdakwa JA yang merupakan anggota PNTL melawan ketiga orang anaknya yang diwakili oleh mantan istri terdakwa, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa dan korban telah bercerai dan mereka memiliki 3 orang anak. Terdakwa menikah kembali dengan perempuan lain dan korban pun telah menikah dengan lelaki lain. Sebelum korban mengajukan kasus ketidakpatuhan terhadap kewajibannya bagi ketiga orang anak, pada tanggal 23 Juni 2016, Pengadilan telah memutuskan dan telah memeritahkan terdakwa untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya dengan uang sebesar US\$75.00 setiap bulan.

Pada tanggal 11 Juli 2016, terdakwa masih memenuhi kewajiban penafkahannya sebesar US\$100 kepada anak-anaknya. Pada tanggal 25 Agustus 2016, terdakwa masih juga memberikan uang sebesar US\$ 50.00 kepada anak-anaknya, namun setelah bulan Agustus 2016, terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada anak-anaknya sesuai dengan putusan Pengadilan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 225 KUHP mengenai tidak mematuhi kewajiban memberikan penafkahan dengan ancaman hukuman penjara sampai 3 tahun atau denda dan melanggar Pasal 244 (1) KUHP mengenai ketidakpatuhan dengan ancaman hukuman penjara sampai 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan uang sebesar US\$75,00 setiap bulan kepada anak-anaknya yang masih kecil. Korban setuju dengan kesepakatan tersebut dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dan menghargai kesepakatan damai yang dibuat oleh para terdakwa dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut dan permohonan penarikan kasus.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan pengaduan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. perkara	: 0019 / 15.CVZML
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florensia Freitas
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 24 November 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa DL dan terdakwa EdC (suami-istri) melawan korban AS yang merupakan kakak perempuan, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa 15 November 2015, sekitar pukul 12.30 siang, korban berbicara banyak mengenai adat. Oleh karena itu terdakwa DL memukul 2 kali pada muka korban dan terdakwa EdC (istri terdakwa) menarik rambut korban dan memukul

tengkuk dengan tangan sebelah hingga korban jatuh ke tanah. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada alis mata, bengkak pada lutut dan sangat sakit.

JPU mendakwa kedua terdakwa melanggar pasal Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara para terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada keluarga, menyesali perbuatan mereka, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Selain itu dalam persidangan, kedua terdakwa langsung meminta maaf kepada korban dan memberikan uang sebesar US\$100.00 kepada korban dan sebuah kain adat sesuai dengan adat Timor. Korban memaafkan para terdakwa dan ingin menarik pengaduannya terhadap para terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan poses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dan permohonan penarikan kasus dari korban.

6. Tindak pdana penganiayaan biasa

No. Perkara	: 0021 / 16. PDSUA
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florensia Freitas
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 24 November 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JdC terhadap korban MdC, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Januari 2016, (tidak diketahui tanggalnya), korban yang tinggal di rumah JdC (tokoh adat), menerima informasi dari adik MdR bahwa terdakwa telah membongkar pagar yang dibuat dari batu. Selain memberitahu korban, MdR juga memberitahu kepada polisi (AC) untuk menyelesaikan masalah tersebut di rumah ketua adat.

Ketika terdakwa sampai di rumah ketua adat, terdakwa langsung memukul 4 kali pada tengkuk korban, menendang 1 kali pada perut bagian kiri hingga jatuh ke tanah dan pada waktu itu polisi yang menghentikannya. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada bagian yang dipukuli oleh terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara sampai 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Korban memaafkan terdakwa dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang telah dibuat antara terdakwa dan korban dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan mengesahkan kesepakatan tersebut dan meminta kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya melawan korban di masa mendatang.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0005/16. ANHTU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florensia Freitas
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Fransisco Caetano Martins
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 24 November 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan para terdakwa AdC dan AC (suami-istri) melawan korban HdC, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, (kira-kira pada pagi hari), terdakwa AC hendak pergi ke kebun dan sedang berjalan mendekati tempat di mana kerbau korban diikat dan membuat kerbau berlompat. Oleh karena itu, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “jika tali kerbau saya putus, maka saya akan membunuh kamu”. Setelah itu, pada hari yang sama sekitar pada pukul 16.00 sore, terdakwa termasuk seorang lelaki yang masih tetangga pergi menemui korban di tempat tersebut. Terdakwa memukul 1 kali pada punggung korban dengan sebuah batu berbentuk bundar dan 1 kali pada dahi dan menyebabkan keluar darah dan bengkak pada mata.

Setelah itu, terdakwa dan tetangganya memeluk korban, terdakwa AC terus memukul 1 kali dengan batu pada mulut korban dan kemudian dipisahkan oleh tetangga.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman penjara sampai 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti (pembuktian), hakim meminta untuk melakukan konsiliasi terhadap para terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban. Korban meminta maaf kepada korban karena tetangga dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduan terhadap para terdakwa.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Korban memaafkan para terdakwa dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap para terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dan mengapresiasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

8. Tindak pidana pencurian

No. Perkara	: 0021/15. CVMCT
Komposisi Pengadilan	: Koletif
Hakim	: Argentino Luisa Nunes, Florensia Freitas dan Benjamin Barros
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Hukuman 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 30 November 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus pencurian yang melibatkan para terdakwa diantaranya terdakwa DM, GL, RdC dan QdA melawan perusahaan Waskita Karya yang diwakili oleh (GT) untuk pembangunan Bandara Udara Suai, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa para terdakwa sebagai buruh pada perusahaan bangunan Waskita Karya yang membangun bandara udara Suai. Pada tanggal 13 Mei 2015, sekitar pada pukul 00.00 malam, setelah GT dan para buruh melakukan pertemuan, GT dan temannya juga beristirahat. Pada waktu itu, GT dan teman-temannya sedang tidur, para terdakwa mencuri semen bermerek Gresik berjumlah 29 sak dari gudang dan menyimpannya di pinggir sungai.

Pada hari berikutnya sekitar pukul 06.00 pagi, ketika temannya MJ sedang berolahraga di daerah tersebut atau di tempat Hasain yang berjarak 25 meter dari perusahaan Waskita Karya, menemukan semen bermerek Gresik berjumlah 10 sen di pinggir kali dan menemukan 19 sak di tempat lain.

Setelah mendengar informasi dari MJ, GT secara langsung pergi ke gudang dan melihat bahwa semen tersebut memang hilang dan GT memanggil petugas keamanan yang sedang piket pada malam kejadian untuk meminta penjelasan atas persoalan tersebut dan ditemukan bahwa para terdakwa terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Perbuatan para terdakwa memunculkan kerugian bagi perusahaan Waskita Karya senilai US\$174.00.

JPU mendakwa para terdakwa dengan Pasal 252 No. 1 alinea (d) (e) dan (i) KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 hingga 8 bulan penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana terhadap perusahaan Waskita Karya di masa mendatang. Selain itu, para terdakwa menerangkan bahwa 29 semen yang mereka ambil telah diserahkan kembali kepada perusahaan Waskita Karya.

Sementara korban yang diwakili oleh GT mengatakan bahwa perusahaan bersedia untuk memberikan pekerjaan kepada orang Timor termasuk para terdakwa namun harus jujur dan bekerja sama dengan perusahaan agar pekerjaan tersebut dapat berhasil.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang layak karena para terdakwa mengakui, menyesali perbuatan mereka dan telah mengebalikan semen yang diambil.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara ditanggihkan 2 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$ 25.00 bagi setiap terdakwa.

9. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan perampasan harta benda

No. Perkara : 0034 / 16 . CVMCT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Luisa Nunes
JPU : Napoleão Soares da Silva
Pembela : Gaspar Mendonça (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal, 30 November 2017, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa VSM melawan korban LdJ, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 November 2016, pada pukul 09.00 pagi, korban dari rumah ibunya di Cassabauc ke Fatuk Oan, untuk membersihkan kebun dan tempat tinggalnya. Setelah membersihkan, tiba-tiba adik laki-laki terdakwa (NM) dengan motor berpapasan dengan korban. Korban menarik keras leher baju dan memegang keras mulut dan meminta korban untuk tidak membersihkan lagi tanah tersebut dan korban pun langsung kembali. Perbuatan tersebut, korban merasa sakit pada leher dan mulut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara sampai 3 tahun atau denda dan melanggar pasal 261 KUHP mengenai perampasan terhadap harta benda, yang diancamkan hukuman pidana 1 sampai 4 tahun penjara.

Pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban. Korban telah memaafkan terdakwa dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik kasusnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

Setelah mendengarkan hasil konsiliasi dari para pihak, JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Dirktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl